



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 019/HK.03.1/1215/2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tanggal 09 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 019/HK.03.1/1215/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 019/HK.03.1/1215/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun

2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tanggal 09 Maret 2022;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 094/PK.01-BA/1215/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 019/HK.03.1/1215/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 019/HK.03.1/1215/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pada Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Bagian Anggaran 076.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




TANGGO SINTONG SAMOSIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : 40 Tahun 2022
Tanggal : 11 April 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 019/HK.03.1/1215/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.

**Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Basra Munthe	Ketua KPU	Pengarah	Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan
2	Mukhlis Ridho Padang	Anggota KPU	Pengarah	SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat serta
3	Kamidin Kudadiri	Anggota KPU	Pengarah	menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP agar
4	Ahmad Maulidin Berutu	Anggota KPU	Pengarah	

5	Welly Imron Cibro	Anggota KPU	Pengarah	sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun sesuai dengan 5 unsur SPPP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta pemantauan pengendalian Intern.
6	Bustanul Cibro	Sekretaris Kpu Kabupaten Pakpak Bharat	Penanggungjawab	Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPPP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPPP
7	Tanggo Sintong Samosir	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPPP serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja

8	Agus Lindu Sitingjak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
9	Abdul Hakim Daulay	Kasubbag Teknis Penyelenggara		
10	Melvin Hendro Simajuntak	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		
A	Tim Penyedia Data Kepegawaian, Keuangan Negara dan Hibah, Pengadaan Barang dan Jasa, Persediaan Aset dan BMN, Perjalanan Dinas, Kelengkapan Administrasi, Pengelolaan dana hibah dan progress tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)			
1	Agus Lindu Sitingjak	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja
2	Melva Sari Silitonga	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Penyedia Data Kepegawaian	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan : - Presentasi kehadiran - SKP - Arsip Kepegawaian

				Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan : <ul style="list-style-type: none"> - LRA/Lap. Penyerapan anggaran APBN dan Hibah - Membuat BAP kas APBN dan Hibah - Membuat BKU APBN dan Hibah - Menginput NPHD ke Aplikasi keuangan - Menginventarisasi BMN kedalam Aplikasi ke SIMAK BMN
3	Erwin Berutu	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Keuangan Negara dan Hibah	
4	Nurlisaini Bancin	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Perjalanan Dinas	Mengadministrasikan Laporan Perjalanan Dinas serta sinkronisasi absensi
5	Leosupriani Bancin	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penyedia Data Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Data	Menyediakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - NPHD dan Addendum

			Keuangan Negara, Dana Hibah dan Progres Tindak Lanjut LHP	<ul style="list-style-type: none"> - Register hibah - Pembukaan rekening RPS - Melaksanakan revisi hibah ke DIPA
B	Tim Penyedia Data Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)			
1	Melvin Hendro Simanjuntak	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja</p> <p>Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan Laporan SAKIP yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Strategis (Renstra) - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Rencana Kerja Tahunan (RKJ) - Perjanjian Kerja (PK)
2	Clinto Bande Manurung	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penyedia Data SAKIP	

C	Tim Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
1	Tanggo S Samosir	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja
2	Melva Sari Silitonga	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Penyusunan Laporan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput data pada kartu kendali pelaporan SPIP tanggal 5 paling lambat setiap bulannya - Menghimpun data naskah asli dari masing-masing tim penyedia data - Menyampaikan pelaporan kartu kendali dalam pelaporan SPIP dalam bentuk softcopy melalui email
3	Tri Handoko			

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTJHE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

TANGGO SINTONG SAMOSIR